

SKRIPSI
PROBLEMATIKA STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) DALAM
PERMOHONAN PRAPERADILAN OBJEK PENETAPAN TERSANGKA



Diajukan oleh

NURUL HIKMAH

NIM. 2110211120003

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM,
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024

SKRIPSI
PROBLEMATIKA STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) DALAM
PERMOHONAN PRAPERADILAN OBJEK PENETAPAN TERSANGKA



Diajukan oleh

NURUL HIKMAH

NIM. 2110211120003

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM,
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024

**PROBLEMATIKA STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)
DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN OBJEK PENETAPAN
TERSANGKA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
Nurul Hikmah

NIM. 2110211120003

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PROBLEMATIKA STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN OBJEK PENETAPAN TERSANGKA

Disusun dan diajukan oleh :

Nurul Hikmah

NIM. 2110211120003

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn

NIP. 197910022005011001

Diketahui

Banjarmasin, 8 Januari 2025

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PROBLEMATIKA STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN OBJEK PENETAPAN TERSANGKA

Diajukan oleh

Nurul Hikmah

NIM. 2110211120003

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 139 / UN8.1.11 / SR.2025

Tanggal : 10 APR 2025

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum ULM,



[Signature]
Faishal, S.H., M.H.

NIP 197506152003121001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris : Nur Husna, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 12/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 02 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Hikmah
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120003
Tempat, Tanggal Lahir : Benua Anyar, 15 April 2003
Program Peminatan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PROBLEMATIKA STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN OBJEK PENETAPAN TERSANGKA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,


Nurul Hikmah

NIM. 2110211120003

MOTO

“orang lain ga akan bisa faham struggle dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita kelak dirikita dimasa depan. akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ketenangan hati dalam menyelesaikan setiap proses karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang peneliti sayangi:

Ayah dan Ibu terkasih,

Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Abdul Hais dan pintu surgaku Ibunda Norlina. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senan tiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

Kedua Kakakku tercinta dan Adeku Tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada kedua kaka kakaku tersayang dan Adiku tercinta, Ayunda Norhanisa, Ayunda Nurul Husna dan juga, Adinda Lisna Munada terimakasih udah selalu jadi garda terdepan untuk adikmu dan kakamu ini,

terimakasih selama ini selalu mengusahakan yang terbaik untuk adikmu dan kakamu, dan penulis tidak akan bisa tumbuh lebih baik kalau tidak ada kakaku dan adiku yang baik dibelakangku, maafkan adikmu dan kakamu yang masih belum jadi apa-apa ini, selalu tumbuh dengan baik ya kakaku dan adiku sampai aku bisa membalas kebaikanmu kepadamu dan kepada anak-anakmu nanti.

Dosen Pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak Anang atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua



RINGKASAN

Nurul Hikmah, Desember 2024 **PROBLEMATIKA STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN OBJEK PENETAPAN TERSANGKA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman, Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Penelitian ini berjudul Problematika Status Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam Permohonan Praperadilan Objek Penetapan Tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan implikasi hukum dari status tersangka sebagai DPO dalam pengajuan praperadilan terhadap penetapan tersangka. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi perbedaan norma antara Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2018, serta dampaknya terhadap prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Bab I membahas latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian ini. Dalam hukum acara pidana Indonesia, praperadilan adalah mekanisme hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak individu terhadap tindakan penyidik yang tidak sesuai dengan hukum, seperti penetapan status tersangka. Namun, status DPO yang melekat pada tersangka menimbulkan polemik. Tersangka yang berstatus DPO sering kali dianggap tidak layak mengajukan praperadilan karena dinilai tidak kooperatif atau melarikan diri dari proses hukum. Kebijakan ini didasarkan pada SEMA No. 1 Tahun 2018 yang melarang hak tersangka DPO. Namun, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa penetapan tersangka adalah objek praperadilan yang sah, dan status DPO tidak secara otomatis menghapus hak konstitusional tersangka untuk mengajukan praperadilan. Perbedaan norma ini menjadi landasan utama penelitian untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana mekanisme hukum yang ada dapat memberikan kepastian dan keadilan.


Bab II menguraikan tinjauan pustaka terkait dengan konsep-konsep utama, seperti praperadilan, tersangka, dan status DPO. Praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan merupakan upaya hukum untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka. Penetapan status DPO dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka yang tidak diketahui keberadaannya atau sengaja menghindari dari proses hukum. Dalam konteks ini, SEMA No. 1 Tahun 2018 menyatakan bahwa tersangka DPO tidak dapat mengajukan praperadilan. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan Putusan MK yang menegaskan bahwa hak atas praperadilan adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Tinjauan ini juga menyoroti pentingnya peran hakim praperadilan dalam memastikan tindakan penyidik tetap sesuai hukum.

Bab III membahas hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap

peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Analisis menunjukkan bahwa larangan hak tersangka DPO dalam SEMA No. 1 Tahun 2018 menciptakan perbedaan norma dengan KUHAP dan Putusan MK. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa tersangka, termasuk yang berstatus DPO, memiliki hak konstitusional untuk mengajukan praperadilan selama dapat diwakili oleh kuasa hukum yang sah. Namun, panduan dalam SEMA No. 1 Tahun 2018 sering kali diinterpretasikan secara sempit oleh aparat penegak hukum, sehingga melarang hak tersangka DPO secara tidak proporsional.

Penelitian ini menemukan bahwa ketidaksesuaian antara SEMA dan Putusan MK telah menciptakan keragaman praktik dalam sistem peradilan. Hakim praperadilan memiliki diskresi untuk menerima atau menolak permohonan praperadilan oleh tersangka DPO berdasarkan interpretasi masing-masing. Kondisi ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara regulasi yang ada untuk memastikan bahwa hak tersangka tetap terlindungi tanpa menghalangi upaya penegakan hukum. Penelitian juga merekomendasikan revisi kebijakan agar sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, khususnya bagi tersangka DPO yang tetap beritikad baik dalam mengajukan praperadilan.

Dengan pendekatan deskriptif-analitik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum pidana yang lebih adil dan transparan. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan akademisi dalam memperbaiki regulasi terkait praperadilan dan status DPO, sehingga menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum.



Nurul Hikmah, Desember 2024 **PROBLEMATIKA STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN OBJEK PENETAPAN TERSANGKA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman, Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum terkait status Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam permohonan praperadilan atas penetapan tersangka. Fokus penelitian adalah mengkaji implikasi hukum, keselarasan peraturan, dan kepastian hukum bagi tersangka yang berstatus DPO, terutama setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2018 yang melarang hak tersangka DPO untuk mengajukan praperadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan doktrin hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan norma antara SEMA No. 1 Tahun 2018 dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang menegaskan hak tersangka untuk mengajukan praperadilan sebagai bentuk perlindungan hukum. Konflik ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi tersangka DPO serta berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan. Penelitian ini merekomendasikan revisi kebijakan untuk menyelaraskan pengaturan praperadilan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, sehingga menjamin keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci (*keyword*): Daftar Pencarian Orang, Praperadilan, Penetapan Tersangka

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H, M.Kn** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain.
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik, serta Staf Bagian Kemahasiswaan** baik yang ada di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada orang tua peneliti Ayah **Abdul Hais** dan Ibu **Norlina**, serta seluruh keluarga besar yang peneliti sayangi dan cintai yang selalu mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan kepercayaan kepada peneliti untuk menimba ilmu dalam bidang ilmu hukum demi menggapai cita-cita agar dapat bermanfaat bagi banyak orang;
8. Yang peneliti banggakan, sahabat-sahabat peneliti di Perkuliahan yakni **Tyas** selaku teman seperjuangan saya dari SMA hingga sekarang menjadi teman dari susah hingga senang, terimakasih juga kepada **Lisda** yang selalu baik serta membantu penulis hingga saat ini, mereka berdua merupakan teman terbaik saya merawat saya pada saat saya sakit hingga kesusuhan, saya ucapkan terimakasih juga kepada **Salwa** yang selalu baik dan menghibur penulis dengan lawakannya yang kadang tidak masuk akal namun lucu, tak lupa saya ucapkan juga kepada *Girls group* **Nayla Sapitri, Intan Nikita, dan Angel** yang selalu menjadi garda terdepan pada saat saya memerlukan bantuan, selalu membantu tanpa imbalan, setiap *moment* yang saya ukir bersama sangat amat menyenangkan, masa muda penulis sangat berwarna, hingga keluarga mereka pun sangat amat baik dengan penulis. Tak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada **Mira, Lia, Nanda, Lala, Renaldi dan juga Ariza** banyak waktu yang kami habiskan bersama sama serta seluruh rekan-rekan seperjuangan *Group MBKM, 2024 S.H* yang semulanya **Jajaran Jompo** lainnya yang selalu membersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
9. Terima kasih kepada ka **Kaisar** yang telah membantu dan memberikan support saya dalam proses penelitian skripsi ini;
10. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak bisa penulis sebut namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan penulis berikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menjadi

bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pedewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

11. *Last but not least, i wanna thak me. I wanna thank me believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me. I wanna thank me for never quitting.*
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan-harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2024

Nurul Hikmah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Praperadilan	17
B. Tersangka.....	18
C. Daftar Pencarian Orang	20
D. Hakim Praperadilan	23
E. Contempt Of Court	25
BAB III PEMBAHASAN	28
A. Kewenangan Tersangka yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk Mengajukan Praperadilan.....	28
B. Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Menolak atau Membatalkan Permohonan Tersangka Daftar Pencarian Orang (DPO).....	39
BAB IV PENUTUP	51
A. Simpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR RUJUKAN	53
RIWAYAT HIDUP	58